



PUTUSAN

Nomor 1278 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KUSWANDI bin TOHIR (Alm);**
Tempat Lahir : Sragi (Lampung Selatan);
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/30 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Srikaton RT 002 / RW 006 Desa Mandalasari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 640/2016/S.291.TAH/PP/2016/MA tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2016;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 641/2016/S.291.TAH/PP/2016/MA tanggal 04 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 November 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa KUSWANDI bin TOHIR (Alm) pada hari yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Mei sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat Dusun I Desa Marga Jasa Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 saksi Januri M. Natsir menggaduhkan 1 (satu) ekor sapi betina (Paparon) kepada saksi Karmana yang dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Gaduhan Sapi (Paparon), dan selama diurus oleh saksi Karmana sapi tersebut sudah beranak sebanyak 2 (dua) ekor yang dari 2 (dua) ekor tersebut 1 (satu) ekor adalah bagian milik saksi Januri M. Natsir dan 1 (satu) bagian milik saksi Karmana, kemudian pada bulan Januari 2015 saksi Karmana didatangi oleh saksi Agih Saputra yang mana tujuan saksi Agih Saputra mendatangi saksi Karmana adalah untuk meminta gaduhan sapi, kemudian saksi Karmana bersama dengan saksi Agih Saputra pergi ke rumah Terdakwa selaku orang kepercayaan saksi Januri M. Natsir untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Agih Saputra ingin meminta gaduhan sapi, kemudian Terdakwa mengizinkan 2 (dua) ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina (indukan) warna putih dan 1 (satu) ekor sapi anakan jantan warna putih yang berada di tangan saksi Karmana untuk diberikan kepada saksi Agih Saputra untuk digaduh, setelah mendapat izin dari Terdakwa kemudian keesokan harinya saksi Agih Saputra membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut untuk diurus di rumah saksi Agih Saputra, kemudian setelah 2 (dua) ekor sapi tersebut berada di tangan saksi Agih Saputra selama kurang lebih 4

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1278 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan, sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa datang ke rumah saksi Karmana dan mengajak saksi Karmana pergi ke rumah saksi Agih Saputra, sesampainya di rumah saksi Agih Saputra kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Agih Saputra bahwa 2 (dua) ekor sapi yang berada di tangan saksi Agih Saputra yang digaduh tersebut ingin dijual oleh saksi Januri M. Natsir selaku pemiliknya, kemudian Terdakwa mengajak saksi Karmana untuk membawa/menuntun 2 (dua) ekor sapi tersebut ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira kurang lebih 15 (lima belas) hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sutikno untuk menawarkan akan menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut dan kemudian saksi Sutikno datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Pick up, setelah terjadi kesepakatan harga selanjutnya 2 (dua) ekor sapi milik saksi Januri M. Natsir tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Sutikno dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor sapi tersebut.

- Bahwa tindakan Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina (indukan) warna putih dan 1 (satu) ekor sapi anakan jantan warna putih milik saksi Januri M. Natsir tersebut kepada saksi Sutikno adalah tanpa persetujuan atau izin dari pemiliknya yaitu saksi Januri M. Natsir.
- Bahwa terhadap hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi milik saksi Januri M. Natsir sebesar Rp17.000.000,00 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) ekor sapi betina warna putih yang Terdakwa beli di Desa Patok, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan dan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 disimpan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Januri M. Natsir mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa KUSWANDI bin TOHIR (Alm) pada hari yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Mei sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat Dusun I Desa Marga Jasa, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 saksi Januri M. Natsir menggaduhkan 1 (satu) ekor sapi betina (Paparon) kepada saksi Karmana yang dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Gaduhan Sapi (Paparon), dan selama diurus oleh saksi Karmana sapi tersebut sudah beranak sebanyak 2 (dua) ekor yang dari 2 (dua) ekor tersebut 1 (satu) ekor adalah bagian milik saksi Januri M. Natsir dan 1 (satu) bagian milik saksi Karmana, kemudian pada bulan Januari 2015 saksi Karmana didatangi oleh saksi Agih Saputra yang mana tujuan saksi Agih Saputra mendatangi saksi Karmana adalah untuk meminta gaduhan sapi, kemudian saksi Karmana bersama dengan saksi Agih Saputra pergi ke rumah Terdakwa selaku orang kepercayaan saksi Januri M. Natsir untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Agih Saputra ingin meminta gaduhan sapi, kemudian Terdakwa mengizinkan 2 (dua) ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina (indukan) warna putih dan 1 (satu) ekor sapi anakan jantan warna putih yang berada di tangan saksi Karmana untuk diberikan kepada saksi Agih Saputra untuk digaduh, setelah mendapat izin dari Terdakwa kemudian keesokan harinya saksi Agih Saputra membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut untuk diurus di rumah saksi Agih Saputra, kemudian setelah 2 (dua) ekor sapi tersebut berada di tangan saksi Agih Saputra selama kurang lebih 4 (empat) bulan, sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa datang ke rumah saksi Karmana dan mengajak saksi Karmana pergi ke rumah saksi Agih Saputra, sesampainya di rumah saksi Agih Saputra kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Agih Saputra bahwa 2 (dua) ekor sapi yang berada di tangan saksi Agih Saputra yang digaduh tersebut ingin dijual oleh saksi Januri M. Natsir selaku pemiliknya, kemudian Terdakwa mengajak saksi Karmana untuk membawa/menuntun 2 (dua) ekor sapi tersebut ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira kurang lebih 15 (lima belas) hari kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sutikno untuk menawarkan akan menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut dan kemudian saksi Sutikno datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Pick up, setelah terjadi kesepakatan harga selanjutnya 2 (dua) ekor sapi milik saksi Januri M. Natsir tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Sutikno dengan harga Rp17.000.000,00

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1278 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh belas juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor sapi tersebut.

- Bahwa tindakan Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina (indukan) warna putih dan 1 (satu) ekor sapi anakan jantan warna putih milik saksi Januri M. Natsir tersebut kepada saksi Sutikno adalah tanpa persetujuan atau izin dari pemiliknya yaitu saksi Januri M. Natsir.
- Bahwa terhadap hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi milik saksi Januri M. NATSIR sebesar Rp17.000.000,00 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) ekor sapi betina warna putih yang Terdakwa beli di Desa Patok, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan dan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 disimpan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Januri M. Natsir mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 29 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kuswandi bin Tohir bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja sama gaduhan sapi (Paporan);
 - 1 (satu) buah buku warna orange motif batik bergaris hijau bukti pembayaran sapi;Dikembalikan kepada saksi Januri M. Natsir;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 155/Pid.B/2016/PN.Kla., tanggal 18 Juli 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KUSWANDI bin TOHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja sama gaduhan sapi;
 - 1 (satu) buah buku warna orange motif batik bergaris hijau bukti pembayaran sapi;

Dikembalikan kepada saksi Januri M. Natsir.

6. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 77/Pid/2016/PT.Tjk., tanggal 08 September 2016 yang amar selengkapya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 18 Juli 2016, Nomor 155/Pid.B/2016/PN.Kla., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid.Kasasi/2016/PN.Kla., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 03 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 03 Oktober 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 03 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu :

- a. Saksi Karmana bin Apudin, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada intinya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan sapi yang dilakukan oleh Terdakwa KUSWANDI bin TOHIR pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2015 sekitar pukul 08.00 WIB, di mana yang digelapkan adalah 2 (dua) ekor sapi milik dari saksi Januri M. Nasir.
 - Bahwa benar saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan penggelapan sapi milik saksi Januri M. Nasir tersebut adalah pada bulan Januari 2015 saksi Agih datang ke rumah saksi dan meminta gaduhan sapi, kemudian saksi bersama dengan saksi Agih pergi ke rumah Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi Agih ingin meminta gaduhan sapi, selanjutnya karena Terdakwa adalah orang kepercayaan saksi Januri M. Nasir selaku pemilik sapi tersebut mengizinkan 2 (dua) ekor sapi yang masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina atau indukan dan 1 (satu) ekor sapi anakan jantan yang sebelumnya berada di tangan saksi, saksi berikan kepada saksi Agih untuk digaduh, kemudian keesokan harinya saksi Agih membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut untuk diurus di rumah saksi AGIH, kemudian setelah 2 (dua) ekor sapi tersebut berada di tangan saksi Agih selama kurang lebih 4 (empat) bulan, pada bulan Mei 2015 Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengajak saksi pergi ke rumah saksi Agih, setelah sampai di rumah saksi Agih Terdakwa mengatakan kepada saksi Agih bahwa sapi tersebut mau diambil, mau dijual sama bos, lalu saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menuntun sapi dan dibawa ke rumah Terdakwa, setelah sapi tersebut diantarkan ke rumah Terdakwa selanjutnya saksi pun pulang ke rumah.
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut di atas adalah milik dari saksi Januri M. Nasir dan Terdakwa adalah orang kepercayaan dari saksi Januri, dan pada saat Terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi dari kandang saksi Agih tidak melaporkan atau meminta izin terlebih dahulu dari saksi Januri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Januri datang ke rumah saksi untuk mengecek keadaan sapi dan pada saat itu saksi Januri hanya mendapati bahwa sapi tinggal 1 (satu) ekor bagian saksi, lalu saksi Januri menanyakan ke mana 2 (dua) ekor sapi yang menjadi bagian milik dari saksi Januri yang masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina atau indukan dan 1 (satu) ekor sapi anakan, kemudian saksi memberitahu bahwa bagian milik saksi Januri tersebut sudah diambil oleh Terdakwa, lalu saksi Januri mengatakan kepada saksi bahwa saksi Januri tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil sapi bagian milik saksi Januri, dan setelah kejadian tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Palas.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bukti kepemilikan sapi milik korban adalah 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerjasama Gaduhan Sapi dan 1 (satu) buah buku bukti pembayaran sapi.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat menggaduhkan sapi milik saksi Januri kepada saksi Agih, saksi tidak memberitahukan hal tersebut kepada saksi Januri selaku pemilik sapi tersebut, saksi hanya memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa selaku orang kepercayaan dari saksi Januri.
- b. Saksi Januri M. Nasir bin Muhammad Nasir, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada intinya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan sapi yang dilakukan oleh Terdakwa KUSWANDI bin TOHIR pada hari dan tanggal yang tidak saksi ketahui, di mana yang digelapkan adalah 2 (dua) ekor sapi milik saksi.
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa sapi milik saksi telah digelapkan oleh Terdakwa setelah saksi mengecek keberadaan sapi milik saksi di rumah saksi Karmana selaku pengurus sapi, dan pada saat saksi mengecek tersebut ternyata sapi milik saksi sudah tidak ada lagi dan berdasarkan keterangan dari saksi Karmana sapi milik saksi beserta sapi bagian saksi telah diambil oleh Terdakwa tanpa pemberitahuan ataupun izin kepada saksi.
 - Bahwa benar saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan keterangan dari saksi Karmana adalah

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1278 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke rumah saksi Karmana dan mengatakan kepada saksi Karmana bahwa sapi mau diambil, disuruh boss, setelah itu kemudian sapi diambil dari kandang oleh saksi Agih atas perintah Terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan bukti kepemilikan sapi yang saksi punya adalah 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerjasama Gaduhan Sapi (Paparon), 1 (satu) lembar rekap sapi tahun 2015 dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran sapi.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 saksi menggaduhkan 1 (satu) ekor sapi betina (Paparon) kepada saksi Karmana yang kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Gaduhan Sapi (Paparon), dan selama diurus oleh saksi Karmana sapi tersebut sudah beranak sebanyak 2 (dua) ekor, dan dari 2 (dua) ekor tersebut 1 (satu) adalah bagian milik saksi Karmana dan 1 (satu) adalah bagian milik saksi dan 1 (satu) induk/babonnya masih merupakan milik saksi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 09.000 WIB saksi datang ke rumah saksi Karmana untuk mengecek keadaan sapi dan mendapati bahwa sapi hanya tinggal 1 (satu) ekor yang merupakan bagian milik saksi Karmana, kemudian saksi menanyakan kepada saksi Karmana kemana 2 (dua) ekor sapi milik saksi yang masing-masing 1 (satu) ekor induk/babonnya dan 1 (satu) ekor sapi anakan bagian saksi, kemudian saksi Karmana memberitahukan kepada saksi bahwa sapi anakan beserta induknya milik saksi tersebut sudah diambil oleh Terdakwa, setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan sapi milik saksi yang digaduh kepada saksi Karmana dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sapi-sapi tersebut sudah berada di tangan saksi Agih, selanjutnya saksi mempertemukan saksi Karmana dan saksi Agih untuk mengetahui keberadaan sapi milik saksi tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Agih yang mengatakan kepada saksi bahwa sapi-sapi milik saksi tersebut telah dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan terhadap perbuatan Terdakwa menjual sapi milik saksi masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina atau indukan dan 1 (satu) ekor sapi anakan tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari saksi selaku pemilik sapi-sapi tersebut.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1278 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

c. Saksi Subarto bin Rekso Sunjaya, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pernah dititipi oleh Terdakwa 2 (dua) ekor sapi betina warna putih untuk dirawat (gadu), pada bulan April 2015 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut adalah milik bos tanpa menyebutkan nama, selanjutnya sekitar bulan Juni 2015 Terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi yang majir (tidak dapat beranak), namun saksi tidak mengetahui sapi yang diambil Terdakwa tersebut akan dibawa ke mana, lalu sekitar masih pada bulan Juni 2015 datang saksi Januri yang ternyata adalah pemilik sapi dan menanyakan kepada saksi kenapa sapi hanya tinggal 1 (satu) ekor, lalu saksi jelaskan bahwa yang 1 (satu) ekor sudah dibawa oleh Terdakwa, lalu dijawab oleh saksi Januri bahwa Terdakwa tidak pernah izin kepadanya untuk membawa sapi yang dititipkan kepada saksi, selanjutnya karena saksi merasa bertanggungjawab kepada saksi Januri sebagai pemilik sapi, saksi mendatangi Terdakwa ke rumahnya dan menanyakan pada Terdakwa tentang sapi penggantinya, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) ekor sapi betina warna putih dari dalam kandang di belakang rumahnya, dan kemudian sapi tersebut saksi bawa pulang untuk saksi rawat.

d. Saksi Sutikno bin Girin, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kerja di mana saksi pernah menjual dan membeli sapi dari Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi pernah membeli 1 (satu) ekor sapi betina dewasa dan 1 (satu) ekor sapi anakan jantan sekitar menjelang bulan puasa tahun 2015 di rumah Terdakwa di Desa Margajasa, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi membeli 1 (satu) ekor sapi betina dewasa dan 1 (satu) ekor sapi anakan jantan dengan harga Rp17.300.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) ekor sapi tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui sapi



yang saksi beli dari Terdakwa tersebut milik siapa, karena menurut keterangan Terdakwa bahwa sapi tersebut didapat oleh Terdakwa dari membeli dari seseorang yang berada di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, dan akhirnya Terdakwa baru mengetahui bahwa 2 (dua) ekor sapi yang saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah milik dari saksi Januri setelah saksi ditelepon oleh istri Terdakwa yang mengatakan bahwa jika ada yang menanyakan berapa harga sapi yang dibeli saksi dari Terdakwa tersebut bilang saja harganya Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan sapi tersebut dari saksi Karmana menurut keterangan dari istri Terdakwa, dan kemudian saksi menanyakan kepada istri Terdakwa kenapa saksi harus melakukan hal yang disuruh istri Terdakwa tersebut, dan akhirnya saksi mengetahui bahwa 2 (dua) ekor sapi yang dibeli saksi dari Terdakwa ternyata bukan milik Terdakwa melainkan sapi-sapi tersebut adalah milik saksi Januri.

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi dapat membeli sapi dari Terdakwa adalah karena Terdakwa menelepon saksi dan menawarkan kepada saksi 1 (satu) ekor sapi betina dewasa dan 1 (satu) ekor sapi anakan jantan, lalu pada hari itu juga saksi mendatangi rumah Terdakwa di Desa Mandalasari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, lalu saksi bertemu dengan Terdakwa dan diajak untuk melihat sapi yang akan dijual Terdakwa di belakang rumah Terdakwa, dan pada saat melihat sapi-sapi tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa sapi-sapi tersebut milik siapa yang kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa sapi-sapi tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari membeli dari seorang warga Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan.

e. Saksi Agih Saputra bin Rudi (Alm), memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mendapatkan 2 (dua) ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina indukan dan 1 (satu) ekor sapi anakan jantan milik saksi Januri dari saksi Karmana yang berada di Dusun Suka Sugih, Desa Marga Jasa, Kecamatan Sragi.
- Bahwa benar saksi menerangkan 2 (dua) ekor sapi milik saksi Januri sudah sekitar 4 (empat) bulan atas persetujuan dari saksi Karmana dan Terdakwa dengan cara saksi membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut dari



rumah saksi Karmana dengan cara dituntun dengan menggunakan tali tambang.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah saksi membawa 2 (dua) ekor sapi milik saksi Januri ke rumah saksi, selanjutnya sapi-sapi tersebut saksi rawat selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, dan pada sekitar bulan Mei 2015 sekitar pukul 06.30 WIB datang saksi Karmana bersama dengan Terdakwa ke rumah saksi dengan maksud akan mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi Januri yang telah saksi rawat, pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi, "Gih sapi ini mau diambil, mau dijual sama bos", lalu setelah itu sapi-sapi tersebut dibawa oleh saksi Karmana atas perintah dari Terdakwa dengan cara dituntun.
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dikemanakan 2 (dua) ekor sapi yang Terdakwa ambil dari tempat saksi oleh Terdakwa.
 - Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui 2 (dua) ekor sapi yang saksi rawat tersebut milik siapa, dan belakangan saksi baru mengetahui bahwa sapi tersebut adalah milik dari saksi Januri.
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada perintah atau izin dari saksi Januri sebagai pemilik sapi untuk mengambil sapi yang berada di tangan saksi tersebut, karena pada saat itu saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan saksi Januri selaku pemilik sapi.
- f. Keterangan Terdakwa KUSWANDI bin TOHIR memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa telah menjual sapi milik saksi Januri pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2015 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Mandalasari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, dan yang telah Terdakwa jual adalah 2 (dua) ekor sapi masing-masing 1 (satu) ekor sapi betina indukan warna merah kecoklatan dan 1 (satu) ekor sapi anakan jantan warna merah kecoklatan.
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan terhadap perbuatan Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi Januri tersebut adalah tanpa meminta atau mendapat izin dari pemilik sapi yaitu saksi Januri.
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan hubungan Terdakwa dengan saksi Januri adalah Terdakwa sebagai orang kepercayaan dari saksi Januri selaku pemilik sapi.
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat 1 (satu) ekor sapi betina



dan 1 (satu) ekor sapi anakan jantan berpindah tangan dari tangan saksi Karmana kepada saksi Agih untuk dirawat, hal itu adalah dengan sepengetahuan Terdakwa karena sebelumnya saksi Karmana sudah memberitahu Terdakwa bahwa sapi-sapi tersebut akan dipelihara oleh saksi Agih, dan sapi-sapi tersebut dibawa oleh saksi Karmana dan Saksi Agih ke kandang milik saksi Agih untuk dirawat/digaduh oleh saksi Agih.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan cara Terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi milik saksi Januri dari tempat saksi Agih adalah dengan cara Terdakwa datang ke rumah saksi Agih bersama dengan saksi Karmana, kemudian setelah bertemu dengan saksi Agih kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Agih, "Gih, sapi mau saya bawa dan mau saya jual", lalu kemudian Terdakwa menyuruh saksi Karmana untuk membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut dari kandang di rumah saksi Agih ke kandang di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah 2 (dua) hari berada di kandang di rumah Terdakwa, ternyata 2 (dua) ekor sapi tersebut sakit dan Terdakwa mencoba untuk mengobati sapi-sapi tersebut sampai selama 7 (tujuh) hari akan tetapi tidak sembuh juga dan akhirnya Terdakwa memutuskan untuk menjual sapi-sapi tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi Januri tersebut kepada saksi Sutikno, akan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Sutikno bahwa sapi-sapi yang Terdakwa jual tersebut adalah milik dari saksi Januri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi Januri tersebut kepada saksi Sutikno dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk seluruhnya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dari hasil uang penjualan sapi tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) Terdakwa belikan 1 (satu) ekor sapi betina warna putih yang Terdakwa beli di Desa Patok, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, dan sisa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas perintah saksi Januri pada sekitar bulan Juli 2015 Terdakwa disuruh menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Rahudi sebagai pembayaran atas utang adik saksi Januri yang bernama Mastika terhadap Sdr. Rahudi.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa KUSWANDI bin TOHIR dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arif, bijaksana dan melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Terdakwa KUSWANDI bin TOHIR dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti menggelapkan sapi milik korban yang digaduhkan kepada Karmana yang telah mempunyai 2 (dua) anak, yang satu menjadi hak Karmana dan yang satu lagi menjadi hak korban yang dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tanpa seizin korban;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang meminta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tuntutan Penuntut Umum selama 3 (tiga) tahun tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1278 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Lampung Selatan (dahulu Kejaksaan Negeri Kalianda)** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 Desember 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002